

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA Tbk.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik atau penasehat profesional lainnya.



PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA TBK
("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Jasa Finansial Teknologi dan Pembayaran Digital
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Podomoro Avenue Garden Shopping Arcade B/08/BA, Central Park
Podomoro City, RT.15/RW.5
Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan
Jakarta Barat 11470

Telepon: +62 21 2986 0750

Website: www.cashlez.com

Email: corsec@cashlez.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI MATERIAL YANG DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA YANG MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

h 3

DEFINISI

Kecuali disebutkan lain dalam Keterbukaan Informasi ini, istilah-istilah yang dicetak dengan huruf besar dalam Keterbukaan Informasi ini akan memiliki arti sebagai berikut:

Akuntan Publik	: Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan ("PKF") selaku auditor independen yang melakukan penelaahan atas laporan keuangan.
Afiliasi	: Afiliasi meliputi: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Benturan Kepentingan	: Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
Dewan Komisaris	: Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
Direksi	: Para anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
Keterbukaan Informasi	: Informasi-informasi sebagaimana yang tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pemegang Saham Perseroan	: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, yakni PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk.
Pemberi Pinjaman	: PT Bara Alam Utama ("BAU"), dalam hal ini Andri Wijono Sutiono berkedudukan sebagai Presiden Direktur. Di sisi lain, Andri Wijono Sutiono merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang memiliki saham secara langsung dalam Perseroan sebanyak 19,85% (sembilan belas koma delapan lima persen) dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan pada Perseroan.
POJK 17/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Perjanjian Pinjaman	: Perjanjian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dan Perseroan, tanggal 14 April 2023.
Perseroan	: PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk, suatu perseroan terbuka yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
Pinjaman	: Jumlah fasilitas pokok senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) dengan bentuk fasilitas pinjaman.
Penilai Independen	: Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
Transaksi	: Pinjaman yang diterima oleh Perseroan dari Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
Transaksi Afiliasi	: Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
Transaksi Benturan Kepentingan	: Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung benturan kepentingan.

Transaksi Material	: Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.
--------------------	---

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi.

Sebagaimana akan diterangkan pada Bagian II Keterbukaan Informasi ini, Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan Pemberi Pinjaman merupakan jenis Transaksi yang termasuk dalam kategori Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020, suatu Transaksi yang dilakukan Perseroan dengan kategori Transaksi Afiliasi merupakan Transaksi yang diwajibkan untuk melakukan pengumuman keterbukaan informasi kepada masyarakat dan wajib menggunakan Penilai Independen.

Ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 ("**Laporan Keuangan**") yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 30 Maret 2023, yang menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian Akuntan Publik yang menyebabkan mereka percaya bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, adalah sebesar Rp184.548.208.427,00 (seratus delapan puluh empat miliar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh Rupiah).

Nilai dari Transaksi berdasarkan Laporan Keuangan Auditan Tahun 2022 adalah sebesar 10,82% (sepuluh koma delapan puluh dua persen) dari ekuitas Perseroan. Dengan demikian, Transaksi ini tidak masuk dalam kategori Transaksi Material.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Perseroan merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang merupakan perusahaan terbuka dan seluruh sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").

Sehubungan dengan keperluan pinjaman dari PT Bara Alam Utama, Perseroan berencana untuk menggunakan pinjaman untuk keperluan modal kerja (*working capital*) yang akan dilakukan oleh Perseroan, Perseroan telah memutuskan untuk mengajukan permintaan Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman dengan menandatangani Perjanjian Pinjaman sehingga Perseroan dapat memperoleh tambahan dana, sebagian besar dialokasikan untuk modal kerja (*working capital*).

2. Nilai Material dari Transaksi

Nilai total Pinjaman Perseroan adalah maksimum sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 10,82% (sepuluh koma delapan puluh dua persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Auditan tahun 2022, yaitu sebesar Rp184.548.208.427,00 (seratus delapan puluh empat miliar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh Rupiah).

3. Keterbukaan Informasi Terkait dengan Transaksi

Transaksi merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020. Dengan demikian, Perseroan diwajibkan untuk melakukan Keterbukaan Informasi mengenai Transaksi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi tidak mengandung Transaksi Benturan Kepentingan.

4. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

Berikut adalah uraian singkat mengenai Transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman:

Jenis Transaksi	: Pinjaman
Tanggal Perjanjian Pinjaman	: 14 April 2023
Jumlah Pinjaman	: Rp20.000.000.000,-
Tujuan	: Pinjaman dari PT Bara Alam Utama, Perseroan dapat menggunakan untuk keperluan modal kerja (<i>working capital</i>) yang akan dilakukan oleh Perseroan.
Bunga	: 8% (delapan persen) per tahun
Jangka Waktu Perjanjian Pinjaman	: sampai dengan 11 April 2024
Periode Ketersediaan Dana	: 1 (satu) tahun sejak Perjanjian Pinjaman
Jatuh Tempo Pinjaman	: 12 (dua belas) bulan
Jaminan/Agunan	: Tidak ada
Hukum yang Berlaku	: Indonesia
Syarat dan Ketentuan Pinjaman	(i) Pemberi Pinjaman akan memberikan Pinjaman yang dapat ditarik oleh Perseroan dengan menyampaikan Pemberitahuan Penarikan selambat-lambatnya pada hari kerja yang sama, sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini;

	(ii) Penarikan atas Pinjaman hanya dapat dilakukan selama Periode Ketersediaan Dana dan sepanjang fasilitas Pokok Pinjaman masih tersedia. (iii) Perseroan memenuhi segala ketentuan peraturan yang berlaku terkait Transaksi ini
Hak Pemberi Pinjaman	(i) Pemberi Pinjaman berhak untuk mendapatkan pembayaran pelunasan atas Pinjaman dari Perseroan; (ii) Pemberi Pinjaman berhak mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
Kewajiban Pemberi Pinjaman	(i) Pemberi Pinjaman wajib memberikan Pinjaman setelah Perseroan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman; (ii) Pemberi Pinjaman wajib menyimpan catatan pembukuan yang membuktikan jumlah uang yang terutang oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
Hak Perseroan	(i) Perseroan berhak menerima Pinjaman setelah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman.
Kewajiban Perseroan	(i) Perseroan wajib membayar biaya fasilitas; (ii) Perseroan wajib melakukan pembayaran pada akhir periode pembayaran bunga.

5. Tujuan atau Manfaat Pelaksanaan Transaksi Terhadap Perseroan

Tujuan atau manfaat yang dapat diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Transaksi adalah tersedianya tambahan dana yang dibutuhkan untuk keperluan perolehan penambahan modal kerja (*working capital*) dengan proses dan waktu yang lebih singkat serta tingkat suku bunga yang kompetitif dibandingkan dengan pinjaman dari pihak ketiga.

6. Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

Keterangan	Sebelum Transaksi (Juta Rupiah)	Setelah Transaksi (Juta Rupiah)
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	9.520	29.520
Aset Lancar lainnya	39.382	39.38
Total Aset Lancar	48.902	68.902
Total Aset Tidak lancar	176.58	176.58
TOTAL ASET	225.487	245.48
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang pinjaman dari pemegang saham	-	20.000
Liabilitas Jangka Pendek lainnya	38.128	38.128
Total Liabilitas Jangka Pendek	38.128	58.128
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek pinjaman dari pemegang saham	-	-
Liabilitas jangka panjang lainnya	2.811	2.811
Total Liabilitas Jangka Panjang	2.811	2.811
Total Liabilitas	40.939	62.539
Total Ekuitas	184.548	182.948
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	225.487	245.487

Analisa ringkas mengenai kondisi dan pengaruh terhadap laporan keuangan Perseroan setelah dilakukannya Transaksi adalah sebagai berikut:

Berdasarkan laporan keuangan sebelum Transaksi dan sesudah Transaksi per tanggal 31 Desember 2022, terlihat bahwa Transaksi Afiliasi ini berpotensi meningkatkan jumlah aset Perseroan sebesar 8.87% dari Rp225.487 juta menjadi Rp245.487 juta dan meningkatkan liabilitas Perseroan sebesar 52.63% dari Rp40.939 juta menjadi sebesar Rp62.539 juta. Transaksi ini tidak berdampak pada laporan laba rugi Perseroan per 31 Desember 2022.

8

Tabel di bawah ini menunjukkan rasio-rasio penting Perseroan yang mengalami perubahan setelah dilakukannya Transaksi:

Return on asset	-4.81%
Debt to asset (Interest Bearing) tidak termasuk pinjaman dari pemegang saham	15.12%
Debt to equity (Interest Bearing) tidak termasuk pinjaman dari pemegang saham	20.29%

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	Sebelum Transaksi (Juta Rupiah)	Setelah Transaksi (Juta Rupiah)
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
ASET		
Jumlah Aset Lancar	48.902	68.902
Jumlah Aset Tidak Lancar	176.585	176.585
Jumlah Aset	225.487	245.487
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	38.128	59.728
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.811	2.811
Jumlah Liabilitas	40.939	62.539
Jumlah Ekuitas (termasuk Hak Minoritas)	184.548	182.948
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	225.487	245.487
LAPORAN LABA RUGI		
Penjualan Bersih	29.885	29.885
Laba (Rugi) Bruto	(444)	(444)
Beban Usaha	(38.689)	(40.289)
Laba (Rugi) Usaha	(39.133)	(40.733)
Laba	(9.248)	(10.848)

Tabel di bawah ini menunjukkan rasio-rasio penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (diaudit):

Return on asset	-4.35%
Return on equity	-5.31%
Debt to asset (Interest Bearing) tidak termasuk pinjaman dari ng saham	6.88%
Debt to equity (Interest Bearing) tidak termasuk pinjaman dari ng saham	8.41%
Total Liabilities / Total Asset	18.16%
Total Liabilities / Total Equity	22.18%

III. KETERANGAN MENGENAI PARA PIHAK

1. Keterangan Mengenai Perseroan

A. Umum

Perseroan didirikan dengan nama PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk berdasarkan Akta Nomor 1 Tanggal 12 Januari 2015 ("Akta No. 1/2015") yang diterbitkan oleh Notaris Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Nomor AHU-0001712.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 dan terdaftar dalam Daftar Perusahaan Nomor AHU-0004087.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015.

Pada tanggal 4 Mei 2020, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK dan mencatatkan sahamnya di BEI dengan kode saham "CASH". Dalam aksi korporasi tersebut, Perseroan melepas 250.000.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan harga penawaran Rp350 (tiga ratus lima puluh rupiah) per lembar saham dan berhasil menghimpun dana bersih Rp87.500.000.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana tersebut sekaligus mengubah status perusahaan dari sebelumnya perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Terhitung sejak tanggal diterbitkannya Akta Pendirian Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk No. 178 tertanggal 31 Mei 2022 ("Akta No.178/2022") yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0193536.AH.01.11.Tahun 2022.

B. Maksud dan Tujuan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana terakhir diubah melalui akta Nomor 178 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0039361.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 10 Juni 2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha dalam bidang informasi dan komunikasi serta bidang perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha di bidang Penyelenggara Sistem Pembayaran, yang meliputi:
 - Penyedia Jasa Pembayaran (66411):

Kelompok ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (*end user*) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi *front end*, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/*acquiring* (dompet elektronik, *acquirer* dan *payment gateway*); menerbitkan instrumen/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana.

b. Menjalankan usaha di bidang Aktivitas Pemrograman Komputer, yang meliputi:

- Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) (62012):

Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*). Kegiatan meliputi konsultasi, analisis dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.

c. Menjalankan usaha di bidang Portal Web dan/atau Platform Digital, yang meliputi:

- Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (63122):

Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (*Fintech*). *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* (6495) dan *Fintech jasa pembayaran* (6641).

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada paragraph di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan usaha utama, di antaranya:

- Menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Investasi dan/atau penyertaan kepada perusahaan lain, baik perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan maupun jasa.

Kegiatan usaha utama Perseroan telah disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") yang berlaku pada saat ini berdasarkan ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP 5/2021").

C. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Nomor 60/2021, struktur permodalan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp56.544.211.296 (lima puluh enam miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) terbagi atas 4.712.017.608 (empat miliar tujuh ratus dua belas juta tujuh belas ribu enam ratus delapan) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp12 (dua belas rupiah);
Modal Ditempatkan dan Disetor	: Rp17.173.506.204 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam ribu dua ratus empat rupiah) terbagi atas 1.431.125.517 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah) saham.

Susunan Pemegang Saham Perseroan sebelum perubahan Pengendali berdasarkan Daftar Pemegang Saham ("DPS") per tanggal 14 April 2023 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek ("BAE") adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
1. Andri Wijono Sutiono	284.050.000	3.408.600.000	19,84
2. Hasim Sutiono	281.822.551	3.381.870.612	19,69
3. PT Mandiri Capital Indonesia	117.800.544	1.413.606.528	8,23
4. Tee Teddy Setiawan	113.635.342	1.363.624.104	7,94
5. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	633,817,080	7.605.804.960	44,30
Total			100

D. Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan diangkat berdasarkan Akta Nomor 78 tanggal 19 September 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. AHU-AH.01.09-0059784 yang diterbitkan pada tanggal 28 September 2022.

Adapun susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Irianto Kusumadjaja
 Direktur : Hendrik Adrianto
 Direktur : Bayu Giri Saputra

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Surya Aseanto Putra
 Komisaris : Andi M. Andries
 Komisaris Independen : Laurentius Firman Wiranata

25

2. Keterangan mengenai Pemberi Pinjaman

a. Umum

PT Bara Alam Utama ("BAU") merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 32 tanggal 19 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Feby Rubein Hidayat S.H. Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-37559.AH.01.02 Tahun 2008.

b. Maksud dan Tujuan Usaha

Maksud dan tujuan PT Bara Alam Utama ("BAU") adalah melakukan usaha di bidang pengoperasian dan pengusahaan pertambangan meliputi produksi energi terbarukan dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Nomor 3689 K/30/MEM/2015 tertanggal 26 Agustus 2015. PT Bara Alam Utama ("BAU") berkedudukan di Menara BCA Lantai 53, Suite 5302, Jalan M.H. Thamrin No.1, Jakarta Pusat.

c. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Andri Wijono Sutiono
Direktur	: Soelaeman Widjaja
Direktur	: Putu Satrawan
Direktur	: Freddy Hartono

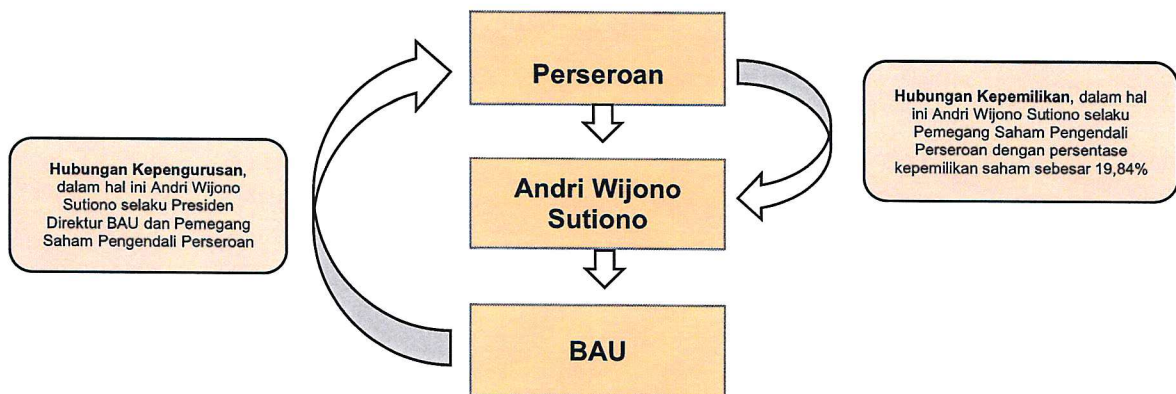
Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Kellyono Kosasih
Komisaris	: Caroline Sutiono
Komisaris	: Yuyun Suryana
Komisaris	: Andry Hartanto

IV. HUBUNGAN DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI SERTA PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

1. Hubungan Afiliasi

Perseroan, PT Bara Alam Utama ("BAU"), dan Andri Wijono Sutiono merupakan pihak terafiliasi disebabkan adanya hubungan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Pengendali dalam hal ini Andri Wijono Sutiono terkait kepemilikan saham, sebagai berikut:



2. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Pemberi Pinjaman sepakat memberikan Pinjaman kepada Perseroan untuk keperluan modal kerja Perseroan. Secara bisnis bagi Perseroan akan lebih menguntungkan apabila Perseroan mendapatkan Pinjaman ini, dibandingkan bila Perseroan harus meminjam kepada pihak ketiga dengan alasan sebagai berikut:

- Proses dan waktu negosiasi lebih cepat dibandingkan dengan proses dan negosiasi dengan pihak lain;
- Perseroan memperoleh suku bunga yang lebih kompetitif; dan
- Perseroan tidak perlu memberikan jaminan kepada Pemberi Pinjaman.

V. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan dalam pelaksanaan Transaksi adalah :

- Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan ("PKF") yang melakukan audit atas Laporan Keuangan; dan
- Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang dan Rekan selaku Penilai Independen yang melakukan penilaian atas pendapat kewajaran atas pelaksanaan Transaksi.

Handwritten signature or mark.

VI. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Perseroan telah meminta Penilai Independen, untuk memberikan kewajaran atas Transaksi, dan Penilai Independen telah menyampaikan pendapat kewajaran atas Transaksi sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran Nomor 00014/2.0113-03/BS/05/0340/1/IV/2023 tanggal 12 April 2023. Ringkasan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen adalah sebagai berikut:

a. Identitas Para Pihak

Pemberi tugas dalam hal ini adalah Perseroan. Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan dengan PT Bara Alam Utama selaku Pemberi Pinjaman yang merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 32 tanggal 19 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Feby Rubein Hidayat S.H. Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-37559.AH.01.02 Tahun 2008.

b. Objek Penilaian

Objek analisis pendapat kewajaran dalam hal ini adalah memberikan pendapat kewajaran terkait dengan rencana penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan Pemberi Pinjaman, dimana Pemberi Pinjaman sepakat untuk memberikan pinjaman sampai dengan sejumlah Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) kepada Perseroan selaku Penerima Pinjaman dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun (selanjutnya disebut "Rencana Transaksi").

c. Tujuan Penilaian

Laporan Pendapat Kewajaran diperlukan dalam rangka memenuhi POJK 42/2020.

d. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Beberapa asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah :

- Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam Pendapat Kewajaran.
- Dalam menyusun laporan ini, penilai mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan sebelum dan setelah Rencana Transaksi serta Proforma Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum obyek Pendapat Kewajaran dari pemberi tugas.

e. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana Transaksi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas Rencana Transaksi Perseroan.
- b. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi Perseroan.
- c. Analisis atas kewajaran Rencana Transaksi Perseroan.
- d. Analisis atas faktor lain yang relevan.

f. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan pertimbangan analisis transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi, analisis atas kewajaran nilai transaksi dan analisis faktor lain yang relevan, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan adalah Wajar.

VII. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK 42/2020, namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;
2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa dalam melakukan rangkaian transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan telah melaksanakan prosedur yang memadai dan transaksi akan dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum; dan
3. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ini dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Keterbukaan Informasi ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan Transaksi tersebut di atas, pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk
Garden Shopping Avenue B/08/BA, Central Park
Podomoro City, RT.15/RW.5
Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan
Jakarta Barat 11470
Telepon: +62 21 2986 0750
Website: www.cashlez.com
Email: corsec@cashlez.com

Jakarta, 18 April 2023
Direksi Perseroan